

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIK TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN DISKON DI MUKA
ANTARA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR OBAT DENGAN YAYASAN RUMAH
SAKIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

Veronica Dwi Lestari Utaminingsih

NPM : 2013 200 026

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

PEMBIMBING



Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

NIK. 19820065



DEKAN,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

NIK. 19950179



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Veronica Dwi Lestari Utaminingsih

NPM : 2013 200 026

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

ANALISIS YURIDIK TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN DISKON DI MUKA ANTARA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR OBAT DENGAN YAYASAN RUMAH SAKIT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Adalah sungguh-sungguh adalah karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik. Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai dan integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Veronica Dwi Lestari Utaminingsih

NPM. 2013 200 026



ABSTRAK

Pasien pada hakikatnya mempunyai hak untuk memperoleh segala upaya pengobatan yang layak dan sesuai dengan standar prosedur pelayanan kesehatan. Adanya keadaan untuk memenuhi kebutuhan satu dan lain pihak di sisi lain menimbulkan kecenderungan untuk merugikan pihak lainnya, hal tersebut kemudian menimbulkan permasalahan dalam upaya melindungi hak-hak pasien terhadap perilaku curang pelaku usaha.

Penelitian hukum ini dilakukan untuk menganalisis keabsahan perjanjian serta melihat dampaknya terhadap perlindungan konsumen dalam lingkup kesehatan yang melibatkan Rumah Sakit, Distributor obat, serta pasien sebagai konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan mengkaji keabsahan perjanjian berdasarkan Hukum Perdata, Hukum Kesehatan, serta Hukum Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien sebagai konsumen memiliki dasar untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialaminya akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha dalam masyarakat.

Kata Kunci: keabsahan perjanjian, perlindungan konsumen, pasien sebagai konsumen, perilaku curang pelaku usaha

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan hukum yang berjudul “Analisis Yuridik Terhadap Keabsahan Perjanjian Diskon di Muka Antara Perusahaan Distributor Obat Dengan Yayasan Rumah Sakit dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen” sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat kelulusan program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun demikian Penulis berharap penulisan hukum ini dapat membantu dan menambah pengetahuan pembaca. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat memberikan sedikit sumbangan untuk perkembangan studi ilmu hukum pada umumnya, serta pada khususnya untuk perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka demikian, pada kesempatan kali ini, Penulis hendak menyampaikan segala rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat membantu Penulis dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini. Untuk itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Ibu Bernadette M. Waluyo sebagai dosen pembimbing Penulis, adapun beliau bagi Penulis merupakan sosok seorang guru yang banyak memberikan nasihat serta wejangan berkaitan dengan penulisan hukum Penulis dan sebagai seorang Ibu yang selalu sabar dalam membimbing Penulis menyelesaikan tugasnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih, bahwa dalam segala kesibukan dan

waktu istirahat yang terbatas, Ibu tetap menyediakan sedikit waktunya untuk membimbing Penulis. Terima kasih atas segala kesabaran dan kebaikan Ibu dalam membimbing Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Bapak Aluisius Dwi Rachmanto atas waktunya serta diskusi-diskusinya, sehingga lewat berbagai obrolan kecil hingga tertawaan sore akhirnya mampu melahirkan topik ini serta mengizinkan dan meyakinkan Penulis untuk mengambil topik ini untuk kemudian dijadikan topik penulisan hukum. Terima kasih atas segala sentilan kecil yang menyadarkan kebingungan Penulis mengenai permasalahan dalam penulisan hukum ini.

Seluruh dosen Fakultas Hukum, terutama **Bapak Agustinus Pohan** sebagai dosen wali Penulis yang selalu memberikan wejangan serta motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dengan sabar dan tidak terburu-buru, serta atas keramahannya untuk selalu bertanya '*sedang sibuk apa sekarang?*' setiap kali bertemu. Kepada **Ibu Yanly Gandawidjaja** sebagai dosen penguji Penulis, terima kasih atas waktu dan pemikirannya dalam mengoreksi segala kesalahan Penulis. Serta kepada seluruh tenaga Tata Usaha Fakultas Hukum serta tenaga Pak Karya Fakultas Hukum, terima kasih atas waktu, kesabaran, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kecil yang selalu Penulis lontarkan.

Dengan setulus hati serta rasa sayang yang tiada akhirnya, Penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua Orang Tua serta kakak Penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, serta kepercayaan yang **Papa** dan **Mama** berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya, tentunya dengan sedikit sindiran kecil yang selalu diselipkan dalam obrolan sore meja makan kita untuk mengingatkan Penulis bahwa '*sudah waktunya lulus*'. Serta kepada **Kornelius Febryanto** yang dengan segala ke-cuek-annya selalu menunjukan kepada Penulis bahwa hidup tidaklah semudah membalikan telapak tangan.

Kepada saudari **Feronika Cinthya**, sebagai seorang '*sod*' yang selalu berhasil mengganggu Penulis setiap kali Penulis hendak mengerjakan tugas Penulis.

Namun dalam setiap gangguan yang diberikan, Penulis meyakini bahwa terdapat rasa sayang untuk mencegah Penulis menjadi gila dan lupa daratan dalam pengerjaan skripsi ini. terima kasih atas dukungan dan hepi-hepi nya.

Kepada **Geng Binatang *you-know-who***: **Bernadeta Brindanti** dan **Haneke Rani**, terima kasih atas waktu dan 4 tahun yang berharga dari awal perkuliahan hingga saat ini. Gengges yang selalu mengingatkan bahwa '*kita mulai bareng-bareng, harus selesai bareng-bareng juga*' *we finally did it guys! Mansee~* Semoga pertemanan kita tidak berhenti sampai foto-foto wisuda saja, tapi sampai foto-foto bersejarah lain di hidup kita.

Kepada ***Under The Moon Club*** dengan segala kegalauan dan romansa hidupnya **Sherly Nefriza** dan **Kristiana Devina** serta anggota yang baru saja dilantik **Dyaning Pangestika** dan **Siti Khalishah** (*lol*), terima kasih atas bincang-bincang malam di bawah bulan yang menyegarkan dan selalu menginspirasi dan berfikir '*iya juga ya*', semoga kegalauan hidup bahan bincang-bincang kita bisa segera terlaksana. Terima kasih atas bincang-bincang di tengah ke-hampir-gila-an Penulis mengerjakan skripsi ini.

Kepada teman-teman **Olimpus** : **Nindy Apridya**, **Fasya Yustisia**, **Glenn Yohanes**, **Evan Samuel**, **Marco Van Khoza**, **Rangga Prawira**, **Yenny Yorisca**, **Jessica Sadik**, **Joyfull**, dan **Luh Widya**, terima kasih atas bantuan serta diskusi selama Penulis menyusun penulisan hukum ini. Selamat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan segera lulus saja sebelum uang kuliah nggak kehitung mahal nya.

Kepada **Media Parahyangan**, tempat dimana Penulis menumpahkan segala keluh kesah, cerita, serta pemikiran Penulis. Tempat dimana Penulis menemukan rumah dan keluarga kedua. Tempat dimana Penulis menuntut ilmu kehidupan, serta pemikiran gila yang membuka pemahaman lain Penulis tentang sisi lain kehidupan. Kepada setiap orang di dalamnya, Penulis mengucapkan banyak terima kasih, adalah suatu kebanggaan bagi Penulis sempat mengenal mahluk-mahluk ajaib didalamnya.

Kepada para senior Media Parahyangan **Kania Mamonto, Lintang Setianti, Eky Alkautsar Charlie Albajili, Adytio Nugroho, Rahajeng Anandari, Farida, Egi Primayoga, Harish Alfarizi, Devinisa Suhartono, dan Bajik Assora** yang lewat pemikiran dan aksinya selalu menginspirasi Penulis.

Kepada teman-teman seperjuangan Media Parahyangan, **Axel Gumilar** dengan segala wacananya; **Fiqih Rizkita** dengan suara cemprengnya yang sangat humoris sekaligus pemikir; **Vincent Fabian** dengan segala kesabarannya yang sangat terbatas; **Arya Mahakurnia, Yugo, dan Faisal** yang selalu selow kapanpun dimanapun; **Raihan Dary dan Zico Sitorus** dengan segala ketidakjelasan hidupnya; **Agnes Qania dan Katya Prijanka** si ambis yang nggak kenal capek dengan segala kesibukan magangnya, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan keluhan tiada akhir saat Penulis mengerjakan skripsi ini.

Serta kepada teman-teman anggota muda Media Parahyangan **Gallus Presiden, Galing Ganesworo, Bella Dewanti, Ranessa, Erin, Nisa, Alfonso Alexander, dan Hapsah Vita**, semoga kalian bisa meneruskan dan menghidupkan ruangan Media Parahyangan dengan segala pemikiran kritis dan jangan lupa *have fun!* Kepada kalian Penulis titipkan Media Parahyangan, *A Luta Continua!*

Kepada teman-teman **Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa UNPAR** Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan waktunya selama pengerjaan skripsi ini, kepada **Erlangga Prawibowo** atas waktunya untuk menemani Penulis mengerjakan skripsi yang berujung pada gosip-gosip malam hari, **Diko Inastu** atas obrolan singkat dan tumpangnya, **Gani** atas segala sponsor kopi selama Penulis mengerjakan skripsi ini, **Mas Gimana, a Yudi, teh Sofie, a Zidan** dan banyak lagi yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Terima Kasih.

Serta tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada komunitas hukum yang telah membantu Penulis menuangkan pemikiran Penulis dalam bidang hukum dan membantu Penulis tumbuh dan mengembangkan ilmu

hukum Penulis, **FORWARD198**. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Penulis untuk terlibat dan bergabung dalam komunitas ini.

Kepada **Immanuel Alvin, Marissa Sanjaya, Ridwan Frmansyah, Clara Prabawati, Dwina Natania, Ternatien Novi, Muthia Khanza, Aditya Adam, Annisa Meydina, Muhammad Ghariza, Azzaki, Andreas, Barita Ayu, Lintang Galih, Cornelia Limiawan, Yanti Yoswara, Arini Dyah, Emeraldal, Evelyn, Arifin Suryo, Harits Haekal, Nixie, dan Paskalia Clarita** terima kasih atas segala waktu, diskusi, pengalaman, serta cerita selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

Serta kepada senior FORWARD198 yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis, **Hune Mering, Anthony Christianto, Ivander Flavian, Clara Sahasti, dan Gibty Al** Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Teruntuk semua pihak yang telah membantu Penulis merealisasikan penulisan hukum ini serta berbagai pihak yang belum dapat disebutkan, siapapun dan dimanapun kalian, Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Atas segala waktu yang telah kalian luangkan, terima kasih, Semesta pasti membalas kebaikan kalian.

Bandung, 1 Juni 2017

Penulis,

Veronica Dwi Lestari

“A Journey Of A Thousand Miles,

Begins With A Single Step”

- Lao Tzu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Identifikasi Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	10
4. Manfaat Penelitian	11
5. Metode Penelitian	11
6. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
1. Tinjauan Umum Hukum Perikatan	14
1.1. Pengertian Perikatan	14
a. Perikatan yang lahir dari Hukum	14
b. Perikatan yang lahir dari Perjanjian	14
1.2. Asas Umum Hukum Perjanjian	17
a. Asas Konsensualisme	17
b. Asas Kebebasan Berkontrak	18
c. Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang	19
d. Asas Kepribadian (<i>Privity of Contract</i>)	19
1.3. Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian	20
1.4. Asas Kepatutan Dalam Perjanjian	20
1.5. Subyek dan Obyek Perikatan	21
a. Subyek Perikatan	21
b. Obyek Perikatan	21
1.6. Syarat Keabsahan Suatu Perjanjian	22
a. Kesepakatan Para Pihak	22

b. Kecakapan Para Pihak	23
c. Suatu Hal Tertentu	24
d. Kausa yang Halal	24
2. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen	25
2.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	25
2.2. Subyek dan Obyek	25
a. Subyek	25
b. Obyek	26
2.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	27
2.4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha ...	30
2.5. Penyelesaian Sengketa Konsumen	31
3. Tinjauan Umum Hukum Kesehatan	33
3.1. Pengertian Hukum Kesehatan	33
3.2. Subyek Hukum Kesehatan	34
a. Pasien	34
b. Tenaga Kesehatan	34
3.3. Kewenangan Pasien Dalam Mengajukan Gugatan	36
3.4. Status Hukum Pasien Sebagai Konsumen	36
BAB III : TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DISKON DI MUKA	
ANTARA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR OBAT	
DENGAN YAYASAN RUMAH SAKIT	40
1. Tinjauan Umum Perjanjian Diskon di Muka Menurut	
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	40
2. Subyek dan Obyek Dalam Perjanjian	41
2.1. Subyek	41
a. Perusahaan Obat (PT. X)	41
b. Yayasan Rumah Sakit (Yayasan Y)	43
2.2. Obyek	43
3. Perusahaan Distributor Obat dan Yayasan Rumah Sakit	
Sebagai Badan Hukum	44
3.1. PT. X dan Yayasan Y Sebagai Badan Hukum	44

3.2. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum	44
4. Klausul Dalam Perjanjian Diskon di Muka	47
5. Keterkaitan Antara Perjanjian Dengan Konsumen	48
BAB IV : ANALISIS	49
1. Analisis Terhadap Keabsahan Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka Antara Perusahaan Distributor Obat Dengan Yayasan Rumah Sakit	49
2. Analisis Mengenai Dampak Klausul Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka Antara Perusahaan Distributor Obat Dengan Yayasan Rumah Sakit Terhadap Konsumen Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen	63
BAB V : PENUTUP	70
1. Kesimpulan	70
2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antar sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai pemenuh kebutuhan, setiap orang berupaya untuk melakukan segala kegiatan dalam berbagai bidang baik sosial, ekonomi, maupun politik. Namun pada dasarnya sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri, setiap orang membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai contoh yang paling banyak ditemui dalam masyarakat adalah adanya kegiatan perdagangan baik barang ataupun jasa. Dalam kegiatan perdagangan tersebut hal yang paling nampak terlihat yakni terdapat kegiatan transaksi yang dilakukan antar para pihak. Dewasa ini kegiatan transaksi dalam masyarakat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Kegiatan transaksi yang dilakukan tersebut secara hukum menjadi dasar dari lahirnya suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang melakukan transaksi tersebut.

Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Hal serupa disampaikan oleh Johannes Gunawan yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan atau kesepakatan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.² Di Indonesia dasar hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

Pengaturan mengenai perjanjian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diatur dalam Buku III KUHPerdata yang didasarkan pada Asas Kebebasan

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Inermasa, Cet. XXI, 2005, hlm. 1.

² Diambil dari Perkuliahan Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan oleh Johannes Gunawan.

Berkontrak. Secara historis Asas Kebebasan Berkontrak berarti para pihak memiliki kebebasan untuk memutuskan membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan bebas untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.³

Meskipun perjanjian dibuat dengan menggunakan Asas Kebebasan Berkontrak yang dianut dalam Buku III KUHPerdara, namun dalam pelaksanaannya terdapat serangkaian aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Setiap perjanjian harus didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara mengenai keabsahan perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam bidang apapun selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁴ Namun apabila unsur dalam pasal tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal. Tidak terpenuhinya syarat 1 dan 2 akan mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena telah melanggar syarat subyektif. Sedangkan apabila syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka para pihak melanggar syarat

³ Diambil dari Perkuliahan Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan oleh Johannes Gunawan.

⁴ Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta : Prenada Media, 2004, hlm 1.

obyektif yang akibat hukum terhadap perjanjiannya adalah perjanjian batal demi hukum.⁵

Kebebasan para pihak dalam melakukan perjanjian tersebut termasuk pula dalam membuat perjanjian dalam bidang apapun termasuk perjanjian dalam bidang kesehatan. Perjanjian dalam bidang kesehatan secara singkat dapat mencakup mengenai teknologi kesehatan, pengadaan obat, hubungan antara pasien dan dokter, dan segala hal dalam bidang kesehatan.

Perjanjian dalam bidang kesehatan dapat terjadi dalam berbagai lingkup dan dilakukan oleh berbagai pihak. Perjanjian dapat dilakukan baik antara pihak rumah sakit dan rumah sakit lain, antara pihak rumah sakit dengan perusahaan distributor obat, hingga antara dokter dan pasien yang bersangkutan. Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, maka perjanjian yang dilakukan pun bebas dilakukan oleh para pihak. Perjanjian yang ditemui dapat berupa perjanjian kerjasama hingga perjanjian pengadaan atau pemasokan obat, serta perjanjian yang memuat ketentuan mengenai hubungan dokter dan pasien.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit⁶ (selanjutnya disebut UU No 44/2009) dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sebagai suatu lembaga kesehatan, rumah sakit memiliki tujuan untuk mempermudah akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Rumah sakit menjalankan kegiatan pelayanan kesehatannya lewat tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, dan setiap orang yang mengabdikan diri

⁵ Kartini Muljadi, et.al., Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 91-93.

⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.⁷

Dalam dunia kesehatan, hubungan antara dokter sebagai tenaga profesional kesehatan dan pasien menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Secara yuridis, hubungan antara dokter dengan pasien timbul berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan perjanjian dan berdasarkan hukum.⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa antara dokter dan pasien terdapat hubungan kontraktual yang timbul dari rasa percaya pasien terhadap pengobatan yang dilakukan disertai permintaan dokter untuk mendapatkan imbalan jasa dari pasien.⁹

Dalam menjalankan praktik kedokteran, seorang dokter memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasien, hal tersebut dikarenakan keilmuan dokter yang tidak diketahui oleh pasien. Dalam hubungan yang demikian, dokter diharapkan akan bersikap bijaksana dan tidak memanfaatkan kelemahan pasien sebagai keuntungan bagi dirinya sendiri.¹⁰ Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran¹¹ (selanjutnya disebut UU No 29/2004), seorang dokter dalam menjalankan praktik kedokteran haruslah berasaskan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Pasien dan dokter dalam menjalankan hubungan kontraktual sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki kedudukan yang sama dengan konsumen dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.

⁸ Agus Budianto, et.al., *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Prespektif Perlindungan Pasien*, Bandung : Karya Putra Darwati, 2010, hlm 88.

⁹ Id.

¹⁰ Id.

¹¹ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen¹² (selanjutnya disebut UU No 8/1999). Pasien menurut UU No 29/2004 adalah orang yang memerlukan jasa dari orang lain, yang dalam hal ini adalah dokter untuk konsultasi masalah kesehatannya. Jasa yang dimaksud adalah keterampilan yang dimiliki seorang dokter untuk mencari solusi kesehatan yang diderita pasien.¹³

Dalam penelitian ini Penulis membahas mengenai Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka (*cash advance discount*) dalam bidang kesehatan antara Perusahaan Distributor Obat (selanjutnya disebut PT. X) dan Yayasan Rumah Sakit Y (selanjutnya disebut Yayasan Y) berkaitan dengan Pasal 1320 4 KUHPerduta serta keputusan para pihak dalam membuat perjanjian.

Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka tersebut terdapat klausul yang berbunyi :

“Pihak Pertama (Yayasan Y) membeli obat-obatan dari Pihak Kedua (PT. X) sesuai standar, kebutuhan, dan ketentuan dari Pihak Pertama dan dari pembelian obat-obatan tersebut Pihak Kedua memberikan diskon di muka (*cash advance discount*) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama.”

Kemudian dalam salah satu klausul perjanjian disebutkan bahwa :

“Apabila Pihak Pertama tidak memenuhi nilai pembelian sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak perjanjian ini diperpanjang sampai terpenuhinya nilai pembelian yang disepakati.”

Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka tersebut terdapat indikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta angka 4 mengenai suatu sebab yang halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1333 dan 1337 KUHPerduta.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

¹³ Supranote 8, hlm 198.

Dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPPerdata dikatakan bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan tersebut harus berdasarkan pada kausa yang halal. Kausa yang dimaksud dalam hal ini, menurut Subekti, adalah isi dari perjanjian itu sendiri.¹⁴ Isi perjanjian tersebut sebagaimana disampaikan dalam Pasal 1337 KUHPPerdata dapat dikatakan halal apabila tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Adapun menurut Penulis berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 angka 4 KUHPPerdata adanya suatu kausa yang tidak halal dapat dilihat dari adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dalam perjanjian tersebut.

Berkenaan dengan adanya klausul dalam perjanjian yang menyatakan bahwa PT. X akan memberikan diskon di muka kepada Yayasan Y apabila Yayasan Y dapat memenuhi nilai jual yang telah diperjanjikan. Maka untuk memenuhi nilai jual tersebut, Yayasan Y melalui tenaga kesehatannya akan melakukan penjualan obat yang diproduksi oleh PT. X kepada pasien.

Kode Etik Kedokteran dalam Pasal 3 menyatakan bahwa :¹⁵

“Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.”

Dalam penjelasan Pasal 3 Kode Etik Kedokteran ayat 2 huruf b bahwa setiap dokter dilarang melakukan perbuatan membuat ikatan atau menerima imbalan berasal dari perusahaan farmasi / obat / vaksin / makanan / suplemen / alat kesehatan / alat kedokteran / bahan / produk atau jasa kesehatan / terkait kesehatan dan/atau berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan apapun dan darimanapun dan/atau berasal dari pengusaha, perorangan atau badan lain yang akan menghilangkan kepercayaan publik/masyarakat terhadap dan menurunkan martabat profesi kedokteran.¹⁶

¹⁴ Supranote 1, hlm. 19.

¹⁵ Agus Purwadianto, et.al., Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta : Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2012, hlm 3.

¹⁶ Id, hlm. 12.

Sebagaimana diatur dalam UU No 29/2004 Pasal 1 angka 11 dikatakan bahwa :

“Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.”

Maka dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kode etik tersebut dengan tujuan melayani masyarakat. Namun dalam perjanjian tersebut, para pihak justru mencantumkan suatu klausul dimana PT. X akan memberikan diskon di muka kepada Yayasan Y atas penjualan sejumlah obat.

Sehingga, berdasarkan pada hal tersebut, Penulis melihat adanya pelanggaran berupa itikad tidak baik (*bad faith*) dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka antara PT. X dengan Yayasan Y yang secara tidak langsung dapat menimbulkan dampak kerugian bagi konsumen. Kerugian tersebut dikarenakan adanya kepentingan sepihak Yayasan Y yang hendak memperoleh bayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Yayasan Y memiliki kecenderungan untuk menggunakan obat yang diproduksi oleh PT. X meskipun obat tersebut tidak dibutuhkan secara langsung oleh konsumen. Maka perbuatan Yayasan Y dirasa mengabaikan kepentingan konsumen.

UU No 8/1999 memberikan definisi mengenai Perlindungan Konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa diperlukan segala upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk melaksanakan hal tersebut, konsumen sebagai pemakai barang ataupun jasa memiliki serangkain hak yang harus dilindungi. Adapun dalam Pasal 4 UU

No. 8/1999 menyebutkan mengenai hak yang dimiliki oleh konsumen adalah sebagai berikut :

“Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dilihat bahwa sebagai konsumen, ia memiliki serangkaian hak yang harus dipenuhi. Dalam ketentuan Pasal 4 huruf b dan huruf h dikatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa, serta konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila ia tidak memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berkenaan dengan hak yang dimiliki Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan¹⁷ (selanjutnya disebut UU No 36/2009)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noor 144.

dalam Pasal 5 ayat (3) mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Jika melihat pada kasus dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka yang dilakukan antara PT. X dengan Yayasan Y dapat disimpulkan bahwa konsumen tidak lagi dapat memperoleh haknya untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa secara bebas sesuai dengan keinginannya. Hal tersebut tidaklah terlepas dari adanya ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha khususnya dalam bidang kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan, sedangkan pengetahuan dan keterampilan pasien terbatas. Dengan demikian, pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan.¹⁸

Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pelaku usaha layaknya memenuhi hak tersebut dan memberikan informasi kepada pasien terkait dengan segala tindakan medis yang akan diterimanya sesuai dengan kondisi kesehatannya.

Maka berangkat dari hal tersebut, Penulis melakukan sebuah penelitian terhadap Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka (*cash advance discount*) yang dilakukan antara Perusahaan Distributor Obat dan Yayasan Rumah Sakit. Penelitian yang dilakukan Penulis didasarkan pada tinjauan terhadap keabsahan perjanjian tersebut berdasarkan syarat keabsahan berkontrak menurut Pasal 1320 KUHPerdara, serta mengkaitkannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Perlindungan Konsumen Kesehatan Berkaitan dengan Malpraktik Medik, Website : <http://www.idionline.org/wp-content/uploads/2010/03/Perlindungan-Konsumen-Kesehatan1.pdf>, diakses pada Selasa, 21/02/2017 pukul 0:20.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan sebelumnya, maka kemudian dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

- 2.1. Bagaimanakah keabsahan Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka (*cash advance discount*) yang dilakukan antara Perusahaan Distributor Obat dan Yayasan Rumah Sakit ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata?
- 2.2. Bagaimanakah dampak terhadap Perlindungan Konsumen dengan adanya Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka (*cash advance discount*) yang dilakukan antara Perusahaan Distributor Obat dan Yayasan Rumah Sakit ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemahaman Penulis mengenai penelitian ini, Penulis akan memaparkan secara singkat mengenai tujuan dilakukannya penelitian ini, yakni :

- 3.1. Penulis hendak menganalisis keabsahan Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka (*cash advance discount*) yang dilakukan antara Perusahaan Distributor Obat dan Yayasan Rumah Sakit.
- 3.2. Penulis hendak menganalisis mengenai indikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan baik menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka (*cash advance discount*) yang dilakukan antara Perusahaan Distributor Obat dan Yayasan Rumah Sakit.
- 3.3. Penulis hendak mengkaji dampak adanya Perjanjian Kerjasama Operasional Diskon di Muka (*cash advance discount*) yang dilakukan

antara Perusahaan Distributor Obat dan Yayasan Rumah Sakit terhadap konsumen.

4. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini Penulis akan memaparkan secara singkat mengenai manfaat penelitian yang dilakukan penulis, yakni :

- 4.1. Manfaat akademis, yakni diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan penelitian terhadap pembaca serta untuk memperkaya wawasan akademis mengenai keabsahan suatu perjanjian, perlindungan konsumen, serta persaingan usaha.
- 4.2. Manfaat praktis, yakni untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca dan kepada institusi pendidikan ilmu hukum mengenai keabsahan suatu perjanjian, perlindungan konsumen, serta persaingan usaha dalam suatu rumusan perjanjian.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini akan didasarkan pada metode penelitian Yuridis-Normatif. Adapun pengertian dari metode yuridis-normatif ini adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹ Metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif merupakan metode dengan analisis terkait peraturan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Metode penelitian yuridis-normatif ini digunakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis data, yakni :

- 5.1. Sumber data primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Perundang-undangan mengenai

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya : Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 57.

Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

5.2. Sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan berupa buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah ataupun pandangan praktisi hukum, serta data elektronik yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan topik dari penelitian ini.

5.3. Sumber data tersier yang terdiri dari bahan-bahan berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan terdiri dari 4 bab yang memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I : Bab ini akan memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II : Bab ini akan memuat kajian teoritik mengenai perjanjian dan keabsahan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tinjauan umum Hukum Perlindungan Konsumen, dan Tinjauan Umum Hukum Kesehatan.

BAB III Bab ini akan memuat kajian mengenai Tinjauan Umum Perjanjian Diskon di Muka Antara Perusahaan Distributor Obat Dengan Yayasan Rumah Sakit

BAB IV : Bab ini akan memuat analisis mengenai Keabsahan Perjanjian Kerjasama Oprasional Diskon di Muka Antara Perusahaan Distributor Obat Dengan Yayasan Rumah Sakit dan Analisis Mengenai Dampak Klausul Perjanjian Kerjasama Oprasional Diskon di Muka

Antara Perusahaan Distributor Obat Dengan Yayasan Rumah Sakit Terhadap Konsumen Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB V :

Bab ini akan menjadi bab penutup dari penelitian ini, dalam bab ini akan memuat mengenai kesimpulan dari hasil analisa dan pemaparan mengenai saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian.